



2021

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

## I. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

### a. Kebijakan

Keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar secara resmi dimulai sejak terbitnya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Keputusan Bupati ini sebagai upaya Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dibantu oleh Tim. Pengaturan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/002.16/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

### b. Sarana dan Prasarana

#### 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representative, sampai saat ini masih menjadi satu dengan pelayanan administrasi surat menyurat kantor di Sekretariat.

#### 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui:

- Website : <https://dishub.karanganyarkab.go.id/>
- Instagram : dishubkaranganyar
- Facebook : Dishub Karanganyar

### c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki Tim yang berjumlah 14 (empat belas) orang dari perwakilan setiap Bidang. Dimana seluruh

personil bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pembantu melalui Koordinator di Bidang masing-masing.

1. Anggaran dan Penggunaannya

Operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dianggarkan pada APBD pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp.10.000.000;-.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Untuk meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Melaksanakan rakor penguatan kelembagaan PPID Pembantu, yang mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengelolaan website, medsos, dan pengelolaan aduan masyarakat.
- Melakukan monev bagi Tim untuk mengoptimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.

Berdasarkan penilaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar terhadap website PPID pada masing-masing OPD yang dilaksanakan mulai tanggal 15 November – 10 Desember 2021, dengan aspek penilaian keaktifan website, tersedianya menu PPID, kelengkapan DIP, agenda kegiatan pimpinan, dan open data, Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mendapat peringkat ke-3 dari 23 instansi dengan jumlah skoring 5.730.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pemenuhan hak akses informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan berpedoman pada Maklumat Pelayanan sebagai bagian dari implementasi pelayanan publik yang prima. Pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan metode tatap muka dan memanfaatkan media sosial, email, serta website.

a. Prosedur Permohonan Informasi Publik

Mekanisme/prosedur permohonan Informasi Publik telah diterapkan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Permohonan Informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/002.2.16/1/2021 tanggal 7 Januari 2021. Para pemohon informasi diwajibkan

mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/our-services/permohonan-informasi-public/>

**b. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik**

Apabila pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, baik itu dengan alasan terkait substansi maupun proses pelayanan informasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan informasi. Para pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/our-services/pengajuan-keberatan-atas-informasi-publik/>

**c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2021 seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada tidak ada Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan informasi dan sengketa informasi atas pelayanan informasi publik.

**III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan rencana kerja, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Koordinasi antar anggota Tim belum berjalan dengan efektif karena tingginya tingkat kesibukan masing-masing personil dan lokasi kantor yang terpisah yaitu di barat Taman Pancasila dan Lalung.
- Kanal website dan media social belum dimanfaatkan secara maksimal.

**IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan serta menimbang kendala yang muncul pada tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Hasil ini menjadi titik tolak penyusunan rencana kerja PPID Pembantu tahun 2022.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan informasi publik, yaitu:

- Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Penguatan sinergi dan kolaborasi internal PPID Pembantu dalam rangka pengelolaan seluruh informasi publik Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
- Penguatan peran aktif admin website dan media sosial dalam mengedukasi masyarakat tentang PPID dan hak atas informasi publik.

## V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu, diharapkan masing-masing bidang dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690215 199001 1 002